

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/Ak-ISK/S/IV/2022

**Fenomena *Trading Online* Menggunakan *Broker Asing Ilegal*  
Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia**

OLEH:

**Nama Penyusun : Steven Timotius**

**NPM: 6051901108**

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Mengikuti Skripsi Penulisan Hukum Dalam Rangka

Menyelesaikan Pogram Studi Hukum

Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**Fenomena *Trading Online* Menggunakan *Broker Asing* Ilegal Dikaitkan  
Dengan Hukum Pidana Indonesia**

yang ditulis oleh:

Nama: Steven Timotius

NPM: 6051901108


Pada tanggal: 15/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Steven Timotius

NPM : 6051901108

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Fenomena *Trading Online* Menggunakan *Broker Asing Ilegal* Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Steven Timotius  
6051901108

## ABSTRAK

*Berkembangnya teknologi informasi dan kemudahan akses internet membuat kegiatan trading online semakin mudah untuk diakses dimana saja dan kapan saja. Untuk melakukan kegiatan ini, diperlukan peran broker sebagai penghubung antara pasar dengan konsumen atau trader. Namun, dengan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan trading, semakin banyak broker yang menyediakan jasa tersebut dan broker tersebut dapat berupa broker lokal maupun broker asing. Kedua broker tersebut ada yang legal yaitu yang terdaftar di Indonesia dan tunduk kepada peraturan mengenai broker di Indonesia dan ada yang ilegal dimana broker tersebut tidak terdaftar di Indonesia dan melakukan kegiatannya melalui teknologi informasi di luar negeri. Broker asing ilegal ini memiliki kelebihan dan kekurangan apabila masyarakat memilih untuk menggunakan broker tersebut. Namun apabila broker tersebut melakukan suatu tindak pidana yang merugikan penggunaannya, apakah broker tersebut dapat dikenakan dengan hukum pidana Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai broker asing yang beroperasi di Indonesia dan apabila broker asing yang beroperasi diluar negeri dan tidak terdaftar di Indonesia dan melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat Indonesia apakah hukum pidana dapat menjangkau broker tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber bacaan seperti buku, jurnal, artiker hukum, serta asas-asas hukum yang dapat mendukung penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, pengaturan mengenai broker asing di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan Berjangka Komoditi yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 dan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan tersebut masih memiliki kekurangan antara lain kurang tegasnya sanksi yang diberikan dan belum memiliki definisi yang jelas mengenai broker trading online. Kemudian didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 butir c Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 terkandung asas ekstrateritorialitas yang dapat menjangkau perbuatan yang dilakukan oleh broker diluar negeri namun secara praktis hal tersebut sulit untuk dilakukan karena keterbatasan kerja sama internasional, dan kompleksitas identifikasi serta penegakan terhadap pelaku yang beroperasi di luar wilayah Indonesia.*

*Kata Kunci: Trading Online, Broker Asing, Ekstrateritorialitas*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan penuh rasa rendah hati, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, memungkinkan saya menyelesaikan penulisan hukum berjudul "Fenomena *Trading Online* Menggunakan *Broker Asing* Ilegal Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia." Penulisan hukum ini ditujukan sebagai bagian dari syarat penyelesaian Program Pendidikan Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Saya sadar sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, motivasi, dan dukungan yang saya terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terhormat.

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya memberikan penulis ketenangan, kemampuan, dan perlindungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Ayow Edih dan Lanny Hamsah selaku orang tua penulis, yang sentiasa mendoakan, mengasihi dengan tulus, mendidik, memberi nasihat kepada penulis bahkan berusaha dengan kerja keras menghidupi penulis hingga saat ini. Karena itulah, penulis menjadi tangguh, setia, dan bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban penulis untuk menuntut ilmu hingga saat ini.
3. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan dosen pembimbing penulisan hukum serta pembimbing seminar proposal yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan sabar dan setia untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berguna selama penulis melakukan penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai.
4. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen penguji penulisan hukum penulis yang telah memberikan masukan dan perbaikan guna penyempurnaan penulisan hukum ini.
5. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan kritik yang berguna untuk penyempurnaan penulisan hukum ini.
6. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bertindak sebagai wali selama penulis menempuh pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik

Parahyangan.

7. Seluruh dosen, tenaga administrasi, pekarya, dan tenaga kependidikan lainnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bersama-sama telah menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan studi ilmu hukum sesuai dengan target dan harapan penulis beserta orang tua.
  8. Celine Euginia selaku pasangan yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta selalu menemani penulis saat proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
  9. Andrew Pangestu, Enrique Hugo, Jason Patrick, Adiella Darlene, Devina Alodia, Madeline Valery, Hereva Ariella, Lyviana Cahyadi, Herryanto Raharja, Leopold Mayon, Sharon Cecilia, Wowen Kennardy selaku teman seperjuangan penulis yang senantiasa saling memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis.
  10. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan, kakak angkatan, dan adik angkatan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
  11. Sanak saudara beserta rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Saya menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Meskipun demikian, saya berusaha sebaik mungkin. Saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulisan ini dapat lebih baik di masa depan. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi masyarakat dan rekan mahasiswa.

Bandung, 20 Januari 2024

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| ABSTRAK.....   | i  |
| KATA PENGANTAR .....   | 1  |
| Daftar Isi.....  | v  |
| BAB I.....   | 1  |
| PENDAHULUAN .....  | 1  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                       | 1  |
| 1.2 Pernyataan/Masalah Penelitian .....                        | 5  |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                    | 5  |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                   | 5  |
| 1.5 Metode Penelitian .....                                    | 6  |
| 1.5.1 Jenis Penelitian .....                                   | 6  |
| 1.5.2 Metode Pendekatan .....                                  | 6  |
| 1.5.3 Metode Analisis Data .....                               | 6  |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....                             | 7  |
| 1.6 Sistematika Penulisan .....                                | 10 |
| BAB II.....  | 11 |
| TINJAUAN UMUM TENTANG YURISDIKSI HUKUM PIDANA INDONESIA ..     | 11 |
| 2.1 Sejarah Perkembangan Hukum Pidana.....                     | 11 |
| 2.2 Pengertian Yurisdiksi Hukum Pidana .....                   | 12 |
| 2.3 Asas Berlakunya Hukum Pidana Indonesia .....               | 15 |
| 2.3.1 Asas Teritorial.....                                     | 15 |
| 2.3.2 Asas Nasional Aktif.....                                 | 16 |
| 2.3.3 Asas Perlindungan .....                                  | 16 |
| 2.3.4 Asas Universal.....                                      | 17 |
| 2.4 Ekstrateritorialitas .....                                 | 18 |
| 2.5 Tindak Pidana Siber .....                                  | 20 |
| BAB III .....  | 23 |
| PERAN BROKER ASING DALAM AKTIVITAS TRADING ONLINE DI INDONESIA | 23 |
| 3.1 Pengertian Trading Online.....                             | 23 |
| 3.2 Perkembangan Trading Online .....                          | 24 |
| 3.3 Jenis-Jenis Trading Online.....                            | 25 |
| 3.3.1 Trading Saham .....                                      | 25 |
| 3.3.2 Trading Cryptocurrency .....                             | 27 |

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| 3.3.3   | Trading Komoditas.....   | 28        |
| 3.3.4   | Trading Forex .....  | 30        |
| 3.4.  | Mekanisme Trading Online Di Dalam Negeri .....                             | 31        |
| 3.4.1   | Mekanisme Trading Online Saham.....  | 31        |
| 3.4.2   | Mekanisme Trading Online Cryptocurrency .....                              | 32        |
| 3.4.3   | Mekanisme Trading Online Komoditas .....                                   | 34        |
| 3.4.4   | Mekanisme Trading Online Forex.....  | 34        |
| 3.5   | Mekanisme Trading Online Diluar Negeri .....                               | 36        |
| 3.5.1   | Mekanisme Trading Saham.....   | 37        |
| 3.5.2   | Mekanisme Trading Cryptocurrency .....                                     | 38        |
| 3.5.3   | Mekanisme Trading Komoditas .....  | 40        |
| 3.5.4   | Mekanisme Trading Forex.....   | 41        |
| 3.6   | Peran Broker.....  | 41        |
| 3.7   | Peran Broker Asing.....  | 44        |
| <b>BAB IV</b>   | .....  | <b>46</b> |
| <b>PERAN HUKUM PIDANA INDONESIA BAGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH BROKER ASING YANG TIDAK MEMILIKI CABANG DI INDONESIA</b> | .....  | <b>46</b> |
| 4.1   | Pengaturan Hukum Broker Asing Dalam Aktivitas Trading Online di Indonesia  | 46        |
| 4.2   | Peran Hukum Pidana Dalam Menjangkau Broker Asing Yang Berada Diluar Negeri | 55        |
| <b>BAB V</b>  | .....  | <b>66</b> |
| <b>PENUTUP</b>  | .....  | <b>66</b> |
| 5.1   | Kesimpulan .....   | 66        |
| 5.2   | Saran.....   | 67        |
| <b>Daftar Pustaka</b>   | .....  | <b>67</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid 19 banyak merubah berbagai faktor didalam kehidupan kita. Salah satunya adalah di bidang *Trading*. Di masa pandemi seperti ini, banyak orang masih melakukan aktivitas *Trading* sehingga terjadi peningkatan investor baru antara 40 persen sampai dengan 50 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara di negara lain seperti Thailand dan Singapura, kenaikan bervariasi antara 15-20 persen.<sup>1</sup> Pertumbuhan didominasi oleh kaum milenial di bawah usia 30 tahun. Terdapat beberapa alasan mengapa *Trading online* terus berkembang salah satunya adalah berkembangnya teknologi. Dengan perkembangan yang semakin maju, masyarakat diberi kemudahan untuk masuk ke dalam kegiatan komersial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi itu sendiri merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Perkembangan teknologi mempengaruhi dunia investasi, terutama dalam hal sarana dan prasarana dan perkembangan ini membuka peluang bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia khususnya. Teknologi memudahkan investor untuk melihat dan melacak harga dengan cepat serta mengakses informasi pasar modal maupun pasar berjangka kapan saja melalui koneksi *internet*. *Trading online* masih tergolong baru bagi masyarakat Indonesia karena kurangnya pemahaman dan edukasi mengenai *Trading online*.

Terdapat beberapa jenis *Trading online* yang dapat dilakukan atau diakses oleh masyarakat Indonesia. Jenis *Trading online* tersebut dapat berupa *Trading* saham, *Trading cryptocurrency*, *Trading forex*, dan *Trading* komoditi. *Trading* saham itu sendiri merupakan kegiatan jual beli surat kepemilikan perusahaan maupun PT dalam jangka pendek. *Trading cryptocurrency* merupakan jenis *Trading* yang menggunakan teknologi

---

<sup>1</sup> Aktivitas pasar modal di Indonesia di era pandemi, kementerian keuangan, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-kupang/baca-artikel/13817/Aktivitas-Pasar-Modal-Indonesia-Di-Era-Pandemi.html>, diakses 12 Mei 2023

*blockchain* dimana di Indonesia sendiri *cryptocurrency* hanya sebagai sarana pengelolaan modal dan bukan merupakan pengganti mata uang. Kemudian *Trading forex* yang merupakan perdagangan valuta asing dalam bentuk pasangan mata uang seperti AUD/USD, USD/JPY dan lain-lain.<sup>2</sup> Sedangkan *Trading* komoditi di Indonesia dapat berupa komoditas pertanian, energi, ataupun logam.

Diperlukan edukasi yang lebih jelas mengenai dasar-dasar pemahaman tentang *Trading online* agar masyarakat tidak masuk kedalam praktik-praktik seperti perjudian, dan penipuan. Kecepatan dan ketepatan dalam bertransaksi penting untuk memudahkan para pihak, terutama investor dalam menganalisis dan mengambil keputusan. Oleh sebab itu disinilah terdapat peran pialang atau yang biasa disebut *broker*. Penjelasan dari *broker* terdapat didalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011

*“Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut”.*

Di Indonesia, *broker* memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan terkait etika dan pedoman sikap yang tercantum dalam Pasal 50 butir 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 50 butir 1 Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa *broker* wajib mengetahui latar belakang, kondisi keuangan, dan pengetahuan perdagangan berjangka nasabah ketika melakukan kegiatan usaha dan berinteraksi dengan calon nasabah atau nasabah yang ada. Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa *broker* di Indonesia harus mematuhi ketentuan hukum terkait etika dan pedoman sikap yaitu *“Pialang berjangka wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta membuat*

---

<sup>2</sup> Lihan Rini Puspo Wijaya, *Kelebihan Investasi Forex Online*, Jurnal Ilmiah *ESAI* 10, No. 2.

*perjanjian dengan nasabah sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka*". Meningkatnya aktivitas *Trading* berdampak pada munculnya *broker* asing di Indonesia. Di Indonesia, *broker* resmi harus terdaftar dan mempunyai legalitas di otoritas resmi seperti BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), atau Jakarta Futures Exchange (JFX). *Broker* resmi harus memperoleh izin usaha seperti yang tertera didalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelegaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

*"Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Kepala Bappebti"*.

Untuk memperoleh izin tersebut, permohonan harus disertai dengan beberapa dokumen seperti yang terdapat didalam Pasal 47 ayat 1 yaitu:

- (1) *Permohonan untuk memperoleh izin usaha Pialang Berjangka diajukan kepada Kepala Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut:*
- a) salinan akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;*
  - b) daftar nama pemegang saham dan/atau pengendali perusahaan;*
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan terbatas;*
  - d) rencana kegiatan usaha;*
  - e) neraca awal perseroan terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;*
  - f) daftar nama calon komisaris dan direksi yang telah mendapat persetujuan dari Bursa Berjangka;*
  - g) tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Nasabah;*
  - h) bukti keanggotaan pada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka dan setoran Dana Kompensasi; dan*
  - i) daftar nama calon Wakil Pialang Berjangka.*

Kemudian didalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 terdapat penjelasan mengenai penasihat investasi

*“Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa”.*

Efek dalam kalimat tersebut berupa surat berharga seperti saham.

Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini teknologi telah berkembang sangat pesat sehingga seringkali para *broker* asing tetap bisa menyediakan atau memfasilitasi kegiatan *Trading* meskipun tidak memenuhi persyaratan. Salah satunya yaitu *broker* asing ilegal masih bisa melakukan aktivitas *Trading* walaupun tidak memiliki kantor cabang di Indonesia dan beroperasi diluar negeri dengan menggunakan teknologi informasi atau internet. Hal ini dapat menimbulkan persoalan apabila *broker* asing ilegal yang tidak memiliki kantor cabang di Indonesia melakukan tindak pidana melalui teknologi informasi terhadap warga negara Indonesia karena asas teritorial yang terdapat didalam hukum Indonesia tidak dapat berlaku bagi *broker* asing ilegal tersebut karena asas teritorial didasarkan pada kedaulatan sebuah negara. Oleh sebab itu akan diteliti apakah asas ekstrateritorialitas yang terkandung didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjangkau perbuatan yang mungkin dilakukan oleh *broker* asing ilegal tersebut. Didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, asas ekstrateritorialitas terdapat dalam Pasal 2 yang mengatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan hukum baik yang berada didalam wilayah hukum Indonesia, maupun yang berada diluar wilayah hukum Indonesia. Asas ekstrateritorialitas mengalami perluasan tidak hanya didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun dimasukan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang terdapat didalam Pasal 4 butir c yang mengatakan

*“Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia”.*

Oleh karena banyaknya *broker* asing ilegal di Indonesia, penulis dengan ini melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Fenomena Trading Online Menggunakan Broker Asing Ilegal Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia**”.

## **1.2 Pernyataan/Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas secara lebih lanjut dalam penelitian ini meliputi:

- a) Bagaimana pengaturan hukum mengenai *broker* asing dalam aktivitas *trading online* di Indonesia?
- b) Apakah hukum pidana Indonesia dapat berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh *broker* asing yang tidak memiliki cabang di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis dari penulisan ini yang berjudul Fenomena *Trading Online Menggunakan Broker Asing Ilegal Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia*:

- a) Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai *broker* asing dalam aktivitas *trading online* di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui apakah hukum pidana Indonesia dapat berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh *broker* asing yang tidak memiliki cabang di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru. Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan ini dapat

memberikan kontribusi dan menambah wawasan terhadap ilmu hukum dan khususnya bagi hukum pidana.

- b. Secara praktis, penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan penulis dapat mengembangkan diri dalam bidang hukum pidana. Penelitian diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam hal fenomena *trading online* menggunakan *broker* asing ilegal yang dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif yang melibatkan analisis terhadap bahan hukum primer. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji teori, asas hukum, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Metode yuridis normatif sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan, di mana peneliti melakukan studi literatur yang mencakup buku, aturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang memiliki hubungan dengan topik penelitian. Tujuan utama dari penelitian yang bersifat normatif untuk menemukan aturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>3</sup> Jenis penelitian hukum seperti ini merupakan penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dan fakta sosial.<sup>4</sup>

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis asas hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sistematika hukum. Hal yang menjadi fokus utama dalam pendekatan ini

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm. 35.

<sup>4</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang, 2018, hlm. 59.

merupakan Undang-Undang sebagai dasar acuan dan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.<sup>5</sup>

### **1.5.3 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif analitis dengan pola berpikir deduktif. Metode ini melibatkan langkah-langkah seperti pengumpulan data, deskripsi data, perumusan data, dan analisis data yang terdiri dari asas hukum, norma, doktrin, dan kaidah-kaidah hukum. Dalam pendekatan deduktif, peneliti menggunakan premis atau prinsip umum hukum untuk merumuskan kesimpulan yang spesifik berdasarkan data yang ada. Metode ini membantu dalam memahami, menganalisis, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan penelitian.<sup>6</sup> Metode analisis data dalam penelitian ini dengan kriteria berfikir deduktif karena penelitian ini diarahkan untuk menggunakan teori-teori yang ada untuk membangun hipotesis dan dalam penelitian ini penulis secara tidak langsung menggunakan teori untuk melihat masalah yang ada.<sup>7</sup>

### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan menelusuri dokumen hukum yang dilakukan dengan kajian kepustakaan. Teknik pengumpulan ini sejalan dengan jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu secara yuridis normatif. Kajian kepustakaan itu sendiri merupakan suatu kegiatan mengumpulkan dan menelusuri dokumen-dokumen hukum maupun dokumen lain yang relevan dan dapat memberikan informasi yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk bahan penelitian. Kemudian terdapat data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang memiliki hubungan dengan

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 299-321

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

<sup>7</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 27.

objek penelitian.<sup>8</sup> Terdapat klasifikasi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif.<sup>9</sup> Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder hanya berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari bahan hukum primer saja. Hal tersebut dikarenakan bahan hukum sekunder hanya berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari bahan hukum primer.<sup>10</sup> Terdapat beberapa contoh yang termasuk kedalam bahan hukum sekunder seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, kamus hukum yang tentunya memiliki relevansi terhadap permasalahan yang sedang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>8</sup> Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 139

<sup>9</sup> I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum, [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf), diakses 17 Februari, 2023.

<sup>10</sup> Sentosa, *Metode Penelitian Hukum*, <http://e-journal.uaajy.ac.id/11062/4/3MIH01990.pdf>, diakses 18 Februari, 2023.

Terdapat beberapa contoh yang termasuk kedalam bahan hukum tersier seperti hasil penelusuran, ensiklopedi, kamus umum, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, dan kamus besar bahasa Indonesia.<sup>11</sup> Manfaat dari bahan hukum tersier ini untuk memberikan arahan dan penjelasan pendukung untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 14.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 (Lima) bab. Adapun penjelasan setiap bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG YURISDIKSI HUKUM PIDANA INDONESIA**

Pada bagian ini memuat tinjauan umum mengenai yurisdiksi hukum pidana Indonesia yang memuat mengenai prinsip-prinsip maupun asas yang terdapat didalam yurisdiksi hukum pidana serta implementasi asas tersebut yang terkandung didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Kemudian akan dijelaskan landasan konsepsional yang menjelaskan teori yang terkait dengan pembahasan mendalam mengenai Yurisdiksi Hukum Pidana Indonesia.

### **BAB III : PENGATURAN *BROKER* ASING DI INDONESIA**

Pada bagian ini penulis memberikan penjelasan secara lengkap dan terperinci mengenai pengaturan *broker* asing di Indonesia.

### **BAB IV : PERAN HUKUM PIDANA INDONESIA BAGI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH *BROKER* ASING YANG TIDAK MEMILIKI CABANG DI INDONESIA**

Pada bagian ini dijelaskan secara deskriptif, lengkap dan terperinci mengenai peran hukum pidana Indonesia bagi tindak pidana yang dilakukan oleh *broker* asing yang tidak memiliki cabang di Indonesia.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bagian ini memaparkan kesimpulan dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat, kemudian saran untuk permasalahan yang diangkat.